



P U T U S A N

Nomor : 479/Pdt.G/2013/PA. Bpp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara "*Cerai Gugat*" yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Ngawi, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara. ;

Setelah mendengar penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 01 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara Nomor : 479/Pdt.G/2013/PA Bpp. Tanggal 01 April 2013, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kabupaten Ngawi, pada tanggal 05 Januari 2008, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Ngawi, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/14 / I/2008, Tanggal 05 Januari 2008 ;
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua tergugat di Kabupaten Ngawi selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua penggugat selama 1 tahun, dan hingga saat sekarang ini perkawinan



penggugat dengan tergugat telah berjalan lebih kurang 5 tahun, dan dari perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun, sekarang dalam penguasaan tergugat dengan orang tuanya di Ngawi ;

3. Bahwa kurang lebih sejak Februari tahun 2009 ketenteraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain karena tergugat suka bersifat kasar terhadap penggugat, seperti ringan tangan melakukan tindakan kekerasan (KDRT) dan suka berbicara, kemudian setiap kali bertengkar tergugat pergi dari rumah sampai 1 minggu lamanya ;
4. Bahwa penggugat sudah berulang kali mengingatkan kepada tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, akan tetapi tergugat tidak pernah mau mengindahkan atau mengikuti saran atau anjuran penggugat, dan penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasihati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara penggugat dengan tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2011, yang akibatnya penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat ;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ngawi pada tanggal 29 April dan 13 Juni 2013, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir mewakilinya, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu didasarkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, oleh karena pihak tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi ;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat gugatan penggugat, dan dinyatakan olehnya dalil-dalil gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan ;

Bahwa, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik secara pribadi ataupun melalui wakilnya, dan tidak menyampaikan eksepsi atau tidak menyampaikan jawaban terhadap gugatan penggugat tidak berarti gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti, oleh karena perkara bersangkutan adalah mengenai sengketa rumah tangga (*Lex Specialis derogat lex generalis*), sehingga belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengar terlebih dahulu keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang terdekat para pihak yang berperkara, maka penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Bahwa, penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/14/I/2008, Tanggal 05 Januari 2008, fotokopi alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P) ;

Bahwa, di samping alat bukti tertulis penggugat di persidangan mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bernama SAKSI I PENGGUGAT, umur 67 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat anak kandung saksi dan tergugat sebagai anak menantu, setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua tergugat di Ngawi selama dua tahun, kemudian pindah di Balikpapan di rumah orang tua penggugat yaitu rumah saksi, dari pernikahan penggugat dengan tergugat dikaruniai 1 orang anak, saksi melihat sejak tahun 2009 penggugat dan tergugat membina rumah tangga sudah mulai tidak ada keharmonisan, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar di rumah saksi, penyebabnya karena tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, ringan tangan, dan sering melakukan kekerasan menyakiti penggugat, saksi melihat apabila terjadi pertengkaran tergugat meninggalkan rumah sampai dua minggu, serta sejak bulan Februari 2011 antara penggugat dengan tergugat terjadi pisah tempat tinggal setelah tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya di Ngawi, saksi sudah berkali-kali mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat ;

Saksi bernama SAKSI II PENGGUGAT, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengaku kenal dengan penggugat karena penggugat kakak kandung saksi dan kenal dengan tergugat sejak menikah dengan penggugat, saksi melihat penggugat dan tergugat membina rumah tangga sudah tidak harmonis, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar dan berselisih paham di rumah orang tua saksi, penyebabnya karena tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, dan tergugat tidak sabar dalam menjalankan usaha laundry sehingga memicu pertengkaran penggugat dan tergugat, saksi melihat apabila terjadi pertengkaran tergugat meninggalkan rumah sampai seminggu lamanya, serta sejak awal tahun 2011 antara penggugat dengan tergugat terjadi pisah tempat tinggal setelah tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya di Ngawi, saksi sudah berkali-kali mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan apapun lagi selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semua telah dicatat dan termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada tergugat tersebut, dan oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, maka tergugat harus dinyatakan terbukti telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan usaha perdamaian dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap menasihati penggugat sebagai pihak yang hadir agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P tersebut harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Januari 2008, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak hadir baik sendiri ataupun wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil sepatutnya karenanya tidak dapat didengar keterangannya, dan surat panggilan kepadanya telah diserahkan/dilampiri surat gugat, maka tergugat dinyatakan telah mengetahui adanya surat gugatan penggugat dengan dalil-dalilnya, namun tergugat tidak menggunakan dan/atau gugurlah haknya, penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i di dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an Jilid II, halaman 405, sebagai berikut :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya ;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i dalam kitab Asnal Latholib, Juz IV, halaman 328, berbunyi :

وإذا امتنع الحضورم النداء الثاني حكم بنكوله

Maksudnya : Apabila (tergugat) menolak hadir dalam persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumlah ia dengan hukum membangkang ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dinyatakan tidak menggunakan dan/atau gugur hak jawabnya dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkara ini diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas dan hubungan saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim menilai saksi-saksi yang dihadirkan penggugat telah sesuai dengan kriteria saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (lihat pasal 172 R.Bg.) dan begitu juga saksi keluarga atau orang dekat dari penggugat, dimana saksi adalah ayah dan saudara kandung penggugat, yang sudah cukup kenal lama dan kenal lebih jauh keperibadian kedua belah pihak yang berperkara, sesuai kriteria yang ditentukan oleh hukum sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat menurut hukum sangat tepat dan dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpahnya kedua saksi yang dihadirkan oleh penggugat telah memberikan keterangan di depan persidangan yang antara keterangan satu orang saksi dengan saksi lainnya saling menguatkan, yang meskipun sebagian keterangan pokoknya mengenai masalah rumah tangga penggugat diketahui berdasarkan informasi atau cerita dari orang lain (Testimium de auditu), akan tetapi oleh karena kesaksian dan atau informasi tersebut tidak dibantah oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat, oleh karena itu menurut hukum keterangan saksi tersebut dapat dinyatakan diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan keterangan dari dua orang saksi yang disampaikan berdasarkan sumpah masing-masing, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa sejak awal tahun 2009 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat ;
- Bahwa salah satu faktor paling dominan yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat diantaranya adalah disebabkan oleh karena sikap dan perbuatan tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, ringan tangan, dan sering melakukan kekerasan atau menyakiti penggugat, dan apabila terjadi pertengkaran tergugat meninggalkan rumah sampai dua minggu lamanya ;
- bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Februari 2011 tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya di Ngawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia, antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat tinggal yang pada gilirannya menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak, dan sebagaimana ternyata Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati penggugat sebagai pihak yang hadir agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi penggugat tetap bersikeras dengan pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan pula sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif seperti fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang *bahagia dan kekal* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh penggugat dan tergugat, maka jika kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa masalah bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dengan pertimbangan tersebut berpendapat bahwa mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan hal tersebut sesuai dengan qaedah fiqhyah sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : *Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemashlahatan ;*

Menimbang, bahwa adanya penggugat berketetapan hati untuk bercerai tersebut menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi, yang berarti telah terpuhilah salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum Majelis Hakim mengemukakan dalil-dalil syar'i, dalam Kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

**وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها
القاضي طلقاً**

Maksudnya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan dapat menemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, dengan penyebab utamanya adalah karena sikap dan perbuatan tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, ringan tangan, dan sering melakukan kekerasan atau menyakiti penggugat, dan apabila terjadi pertengkaran tergugat meninggalkan rumah sampai dua minggu lamanya, yang berakibat pada bulan Februari 2011 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal setelah tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, oleh karena itu alasan-alasan penggugat bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perceraian terbukti beralasan hukum secara meyakinkan dan pula tidak melawan hak, karena telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;

Menimbang, bahwa mengingat perceraian adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi antara penggugat dengan tergugat dan memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat tersebut, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat peristiwa perceraian antara penggugat dengan tergugat tersebut setelah putusan berkuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku serta dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2013 Masehi, bertepatan tanggal 7 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Drs. H. Busra, M. H. sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H. dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad masing-masing Anggota Majelis, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Anggota Majelis tersebut dan didampingi oleh Nasma Azis, S.Ag. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya pihak tergugat ;

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. BUSRA, M. H.

H. BURHANUDDIN, S.H.

Anggota Majelis,

ttd

Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD

Panitera Pengganti,

ttd

NASMA AZIS, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 75.000,-
- Biaya Pemanggilan Rp 270.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.